

# Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus Penggelapan Dana Bantuan Sosial

**Husin Rianda**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: husinrianda\_uin@radenfatah.ac.id

## ABSTRACT

The State of Indonesia is a country that adheres to a legal basis or background. To uphold justice, the law is very important, to realize the aims and objectives of the state, the law must be respected. In the case of the crime of embezzlement of property. Circumstances that exacerbate embezzlement of property in Article 372 of the Criminal Code. 374 of the Criminal Code and analyze the case from various angles. In this review, a qualitative research method is used which uses a descriptive approach with library research and law. 374. Law Number 8 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. For this reason, government agencies are urged to increase security in the distribution of social assistance for the Covid-19 pandemic and immediately give heavy punishment to convicts and the Indonesian people are expected to help monitor or control the distribution of social benefits to prevent unwanted things. occur, such as irregularities in the provision of social benefits.

Keywords: Corruption, Law, Position

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang menganut dasar atau latar belakang hukum. Untuk menegakkan keadilan maka hukum sangatlah penting, untuk mewujudkan maksud dan tujuan negara maka hukum harus dihormati. pada kasus tindak pidana penggelapan harta benda. keadaan yang memberatkan penggelapan harta benda dalam Pasal 372 KUHP. Jurnal ini bertujuan untuk membahas hubungan antara tindak pidana penggelapan harta benda dan jabatan serta kekuasaan yang digunakan sebagai hak milik pribadi dengan pasal 374 KUHP dan menganalisis kasus tersebut dari berbagai sudut. Dalam ulasan ini digunakan metode penelitian yaitu kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian kepustakaan dan hukum. Akibatnya, pelanggaran ringan atau penggelapan dalam menjalankan tugasnya telah dimasukkan dalam pada pasal 374 terletak dihukum pidana. Pada Undang-Undang yang tercantum di Nomor 8 pada Tahun 2001 Mengenai memberantas Tindak Kejahatan Pidana Korupsi. Untuk itu, instansi pemerintah dihimbau untuk meningkatkan keamanan dalam pendistribusian bantuan sosial untuk pandemi Covid-19 dan segera memberikan hukuman yang berat kepada terpidana dan masyarakat Indonesia diharapkan untuk membantu memantau atau mengontrol distribusi manfaat sosial untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diharapkan akan. Terjadi nya, seperti penyimpangan dalam pemberian manfaat sosial.

Kata Kunci: Hukum, Jabatan, Korupsi

## **PENDAHULUAN**

Negara kesatuan Republik Indonesia yang dikenal NKRI Merupakan negara Menganut landasan hukum. Hukum ini merupakan faktor penting untuk menjaga keadilan, hukum harus dipatuhi untuk Memproleh suatu tujuan dan prinsip negara Yang mana sudah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. yang Termuat “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. (Subekti, 2019). Senada dengan Rousseau, seorang ahli konstitusi, ia berpendapat bahwa fungsi utama negara adalah fungsi eksekutif (Erawadi, 2014). Fungsi menegakkan pemerintahan atau hukum yang diharapkan, sebenarnya masyarakat tidak dapat menegakkan pemerintahan akan tetapi hanya sebagai pemegang kedaulatan saja (Amer et al., 2020).

Dalam hal ini, masyarakat memberikan hak tersebut kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau penegakan hukum. Untuk menjalankan fungsi tersebut Negara membentuk industri yang dapat menjadi perantara dan alat negara, maka kewajiban pemerintah untuk selalu memperhatikan kepentingan rakyat (Djadjuli, 2018). Aparatur negara diberi tanggung jawab dan kekuasaan untuk melakukan tugas dan kewajiban. Namun melihat aspek sosial masyarakat yang luas perlu diperhatikan untuk membawa pemerintah pada kondisi tertentu, yaitu kebebasan bertindak atas inisiatif dan disiplin diri. Kebebasan bertindak dan inisiatif ini dikenal sebagai diskresi (Ihwan, 2019). Hak untuk memutuskan yaitu prinsip kebebasan untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan yang dirancang oleh pejabat administrasi publik yang memiliki wewenang dan wajib mengikuti pendapatnya sendiri (Baety et al., 2023).

Hukum tentang apa-apa yang benar dilakukan dengan sadar dan benar dan tindakan berbahaya dilarang keras. Hal ini merupakan hal peran penting dalam komunitas hukum dan bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan dan penyelesaian sengketa (Tiyani & Triyana, 2019). Dalam perbuatannya, korupsi melanggar hukum dengan merugikan pihak lain nya dengan tujuan untuk

memperkaya diri sendiri (Ni Komang Sri Herawati Octa et al., 2022). Sebab Hal ini, tugas kita bersama untuk menanggulangi praktek pada korupsi semacam itu sejak awal. Penumpasan dalam kasus korupsi tidak Langsung menangkap serta memenjarakan eksekutor korupsi itu sendiri, namun menciptakan suatu budaya hukum yang merupakan tanggung jawab bagi para penegak hukum itu sendiri, pemerintah, dan tentunya masyarakat indonesia (Tabrani & Walidin, 2017). Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum dapat terlaksana, cita-cita serta nilai-nilai pada hukum dapat diwujudkan secara nyata dan keadilan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan fungsi hukum. Korupsi merupakan hal yang sangat merugikan para penduduk Indonesia serta jenis kejahatan lainnya seperti suap yang telah ada di masa lampau dan berlanjut hingga saat ini (Rada, 2019).

Berbicara tentang tindak Korupsi, kasus yang kerap terjadi pada saat ini adalah kejahatan penggelapan. Kejahatan penggelapan sangat erat kaitannya dengan perasaan jujur atau amanah pada diri seseorang, karena pada kenyataannya tindak pidana penggelapan telah dilakukan oleh hampir setiap lapisan masyarakat, mulai dari golongan masyarakat biasa sampai sebagian masyarakat (Thezar & Nurjannah, 2020). Di sektor swasta, penggelapan oleh anggota masyarakat dalam jabatan-jabatan kekuasaan dapat digolongkan sebagai penggelapan menurut ketentuan KUHP Pasal 374, yang merupakan penggelapan dengan bentuk pokok penggelapan Pasal 372 KUHP (Nani, 2022). Salah satu kasus yang erat kaitannya dengan hal ini terjadi pada rencana kegiatan bantuan sosial di era Covid 19 yang dilakukan oleh pejabat bupati Bandung Barat pada tahun 2020 lalu. Lembaga Independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah menangkap Pejabat Bupati Bandung Barat yaitu Aa Umbara Sutisna yang inisial (AUS) dan putranya Andri Wibawa Berinisial(AW) terkait dugaan peristiwa tersebut (*Bupati Bandung Barat Jadi Tersangka Korupsi Proyek Covid-19*, n.d.). Suap pemberian bansos covid-19 yang terjadi pada saat itu. Dari masalah ini penulis telah merumuskan masalah yakni; Apa kaitan tindak pidana penggelapan dana dengan jabatannya untuk dijadikan sebagai hak milik pribadi dengan pasal 374 KUHP? dan Bagaimana analisis kasus penggelapan dana dengan jabatannya dari beberapa perspektif?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah metode kualitatif dan deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi yang bersumber dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal penelitian, buku, dan artikel. Penelitian ini menyajikan data-data asli tanpa perlakuan tambahan atau apa adanya tanpa manipulasi. Pada penelitian tersebut juga memakai suatu metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui kaidah hukum, dasar hukum dan ajaran hukum guna menjawab pertanyaan hukum yang akan dijawab (Irianto, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dana Bantuan Sosial dengan Jabatannya**

Salah satu tindakan korupsi pejabat daerah di Indonesia tahun 2020 adalah menyuap dana bantuan sosial oleh Pejabat di Kabupaten Bandung Barat, Bupati itu Yang bernama AA Umbara Sutisna Atau Di kenal ( AUS ) Serta putranya Andri Wibawa (AW) di era pandemi Covid-19. Pada hal ini, AA Umbara akan mendapatkan uang tunai Rp 1 miliar. Dia dijerat Pasal 12 (i) dan/atau Pasal 15 dan 12B UU Tipikor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Tahun 2001, berdasarkan Pasal 55 (1). bahwa sehubungan dengan Pasal 55 Pada Ayat 1 ke-1 di dalam pasal 56 Kitab undang Hukum Pidana. Hakim Memvonis pengurangan 7 tahun masa tahanan polisi dan tambahan denda Rp 300 juta 6 bulan kurungan (*Korupsi Proyek Bansos Covid-19, Bupati Bandung Barat Dituntut 7 Tahun Penjara - Regional Liputan6.Com, n.d.*). Pejabat KPK kembali melaksanakan pemeriksaan di beberapa tempat pada Kabupaten Bandung Barat mengenai dugaan korupsi yang menjebak Bupati Aa Umbara Sutisna. Pada perkara pada nomor yang memuat : 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg terjadi nya mengenai kasus tindak pidana korupsi

bansos Covid-19. Terdakwa Muhammad Totoh Gunawan Sebagai komisaris PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City di Lembang beliau sebagai penyedia paket pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Dalam kasus tersebut terdakwa yang sebagai penyedia paket yang bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat yaitu saudara Aa Umbara yang telah ada bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kejahatan pidana korupsi. Sehingga dengan Aa umbara melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan terdakwa M. Totoh Gunawan ikut terlibat secara langsung dalam penanganan kasus bantuan sosial Bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat.

Pada Pasal 12 (i) memberikan ganti rugi kepada pejabat pemerintah Pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Meskipun Pasal 12B mengatur tentang hukuman yang lebih berat yaitu penjara seumur hidup. AW dikabarkan mendapat untung 2,7 miliar rubel, dan MTG sekitar 2 miliar rubel. Keduanya didakwa melanggar UU No. 12 dan/atau Pasal 15.31.1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 55 (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertera pada nomor 20 pada pada pasal 56 KUHP.

Peneliti Almas Sjafrina dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut setidaknya ada 6 kasus Tindak Pidana korupsi Mengenai tunjangan COVID-19 di era pandemi. Diantaranya pernah tampil di Jakarta dan Makassar. Pendapatnya Mengatakan bahwa, situasi korupsi ini Timbul karena ada celah hukum pada suatu barang dan jasa melalui dengan cara penunjukan dengan cara langsung di posisi keadaan darurat di era pandemi yang terjadi.

Lembaga Negara Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar dan berpengalaman Pada pengadaan barang Barang yang diperlukan. Akan Tetapi, ICW mencatat bahwa para Pemegang Kuasa yang membuat janji sering mengabaikan aturan ini, yang berujung pada korupsi. Dia mengatakan, terungkapnya kasus korupsi kesejahteraan yang membawa Mantan Menteri Sosial Atau

Kemensos Juliari P. Batubara tidak melakukannya tahun lalu yang menyurutkan semangat para pejabat daerah. Lembaga KPK telah memastikan 4 tersangka lainnya pada kasus yang mengaitkan Mensos, termasuk pejabat pada Kementerian Sosial, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta dua tersangka yang Lainnya Berasal pada pihak swasta adalah Harry Sidabok dan Ardian IM.

Kasus tindak pidana korupsi diawali dengan pemberian kontrak bantuan sosial kepada Kementerian Sosial senilai totalnya sebesar Rp 5,9 triliun serta 272 kerja sama yang dilakukandi dua tahap. Pengaturan tersebut di laksanakan dengan penunjukan secara langsung dan di sangka ada fee & biaya totalnya yaitu Rp 10.000 untuk setiap paket manfaat yang diterima oleh Juliari. Untuk Bagian bantuan sosial sembako Di season pertama, Juliari diduga menerima pembayaran sebesar Rp 8,2 miliar yang ditransfer Matheus secara tunai melalui Adi. 2 orang yang dipercaya Juliar - Eko serta Shelvy - mengelola uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sekitar Rp 8,8 miliar telah terkumpul pembayaran untuk paket bantuan sembako tahap kedua, yang juga diyakini akan digunakan untuk kebutuhan Juliar. Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kedua pihak yang korupsi. Pelaku telah gagal memenuhi kewajibannya seperti yang diminta.

Namun sayang, hasil putusan tersebut dinyatakan sah secara hukum dan tidak terbukti secara meyakinkan sebagaimana dakwaan Pasal 12 Bagian I Di dalam Undang-Undang Pada Nomor 31 di Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan.tindak pidana korupsi. Kegiatan Memberantas Tindak Pidana Kejahatan Korupsi Undang Undang pada Nomor 31 di Tahun 1999, pada pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Dalam perkara yang penulis pertimbangkan dengan putusan No. 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg dengan terdakwa Sdr.Totoh Gunawan do Surachmat, S.H., M.H. yang memimpin persidangan, Asep Sumirat Danaatmaja , S.H., M.H., dan Lindawati, S.H., M.H., sebagai hakim anggota. Dalam kasus ini, terdakwa Totoh Gunawaan dibebaskan dari segala tuntutan, begitu juga

dengan terdakwa Sdr. totoh Gunawan dijerat Pasal 12 Ayat I Memberantas Tindak Pidana Kejahatan Korupsi terletak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, mengubah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan. Korupsi berada didalam Pasal (55) Ayat 1 KUHP.

Dalam putusan yang diputus oleh hakim terdakwa M. Totoh Gunawan ini di vonis bebas dari segala tuntutan sebagaimana dakwaan tunggal. Hal ini seharusnya hakim seharusnya mempertimbangkan akan putusan tersebut. Sebagaimana jaksa KPK meyakini bahwa saudara M. Totoh Gunawan ini turut serta dalam melakukan melakukan kasus tindak pidana korupsi bersama-sama pada mantan bupati kabupaten Bandung Barat. Mengingat saudara M. Totoh Gunawan di dakwa dengan pasal 55 KUHP yaitu mengenai penyertaan.(Yulianti & Ade Mahmud, 2023) Terdakwa termasuk dalam membantu melakukan (*Medeplichtigheid*) terdakwa dengan sadar dan sengaja memberi bantuan untuk kelancaran seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana di atur dalam pasal 56 KUHP ada dua jenis pembantu yaitu pembantu pada saat kejadian (pasal 56 KUHP dan pembantu sarana atau keterangan (pasal 56 Ke-2 KUHP).

Penilaian KPK, yang seharusnya hakim perlu mempertimbangkan terhadap terdakwa sebagaimana unsur-unsur penyertaan atau deelmeming dimana dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg dimana terdakwa sebagai penyelenggaraan dalam pengadaan bantuan sosial (Bansos) di kabupaten Bandung Barat. Jika dilihat penyertaan yang sudah di jelaskan di atas bahwa terdakwa sebagai pembantu dan memberi kesempatan terhadap orang lain dalam malakukan tindak pidana korupsi, mengingat terdakwa juga terdakwa merupakan yang memberi janji mengenai fee 6 % untuk terdakwa Aa Umbara. Sehingga terdakwa M. Totoh Gunawan sebagai orang yang memberi kesempatan dan membantu Aa umbara dalam melaksanakan pengadaan Bansos yang menyebabkan kerugian uang negara. Sebagaimana tercantum di pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 bahwasanya setiap orang atau suatu korporasi melawan hukum, membuat

dia kaya pada diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyebabkan kerugian uang negara dengan ini orang tersebut termasuk ke bagian orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

## **B. Analisis Kasus Penggelapan Dana dengan Jabatannya Dari Beberapa Perspektif**

### **1. Ketentuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.**

Penggelapan merupakan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan sudah ada pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan adalah kejahatan berat. Pemberatan-pemberatan ini tersebut dapat diketahui yang dipaparkan oleh Soesilo dalam bukunya yakni:

- a. Bahwasanya seorang Terdakwa Menyerahi untuk menyimpan barang yang Barang itu digelapkan karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*)
- b. Seorang Terdakwa menyimpan barang tersebut dikarenakan alasan jabatannya (*beroep*)
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berbentuk barang)

Yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi subjek tindak pidana penggelapan harta dalam penyelenggaraan fungsi negara adalah memperhatikan kedudukan yang diambil oleh subjek tindak pidana penggelapan harta dalam penyelenggaraan fungsi negara. Pasal 374 KUHP yang hanya akan berlaku Pada seorang pelaku yang berada pada lingkup tanggung jawab pribadi. Sedangkan jika orang yang melakukan suatu tindak pidana pada kasus penggelapan memakai jabatan tersebut melakukan tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu, Yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi subjek tindak pidana penggelapan harta dalam penyelenggaraan fungsi negara adalah memperhatikan kedudukan yang diambil oleh subjek tindak pidana penggelapan harta dalam penyelenggaraan fungsi negara. Di dalam termuat Pasal 374 KUHP

akan berlaku bagi pelaku yang berada dalam Cakupan tanggung jawab pribadi. Sedangkan jika orang yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini melakukan Penggelapan dengan memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan tertentu. Dasar hukum pidana penggelapan adalah Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang mengenai pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Beberapa situasi memberatkan para pelaku korupsi. Kriteria pembebanan yaitu apakah tindak pidana mengenai korupsi dilakukan pada saat Negara terlibat yang berdasarkan dengan hukum yang telah Berlaku dan memiliki Kekuatan hukum Tetap. Saat bencana terjadi. Sekali lagi berkomitmen untuk korupsi dan ketika negara itu jatuh ke dalam krisis ekonomi dan keuangan.(Harahap et al., 2023)

Sistem pengawasan sangat dianjurkan dalam penyaluran dana bantuan pendapatan, karena berkaitan dengan Prinsip H dan I Pasal 4 H dan I UU Pelayanan Publik Nomor 25 pada Tahun 2009. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap dermawan dapat dengan mudah menerima dan menerima informasi tentang manfaat yang mereka inginkan. Pada prinsipnya, siapapun dapat menghilangkan kesejahteraan Covid-19 karena penggelapan dan penipuan, karena hal ini dimaksudkan untuk melawan hukum untuk menguasai barang-barang miliknya yang menyeluruh atau sebagiandari milik terhadap orang lain.

Tanggung jawab pidana untuk korupsi dalam dana sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 pada Tahun 2001 Mengenai Pemberantasan didalam kasus Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Berikut :

1. Di Pasal 55 alinea ayat (1) ke 1 KUHP. menjelaskan, jika seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum untuk mendapatkan kekayaan bagi dirinya sendiri dengan merugikan pihak lain yang disebutkan di sini, merugikan suatu negara serta dapat merugikan

keuangan negara, maka dia akan menghadapi Jeratan penjara minimal 4 sampai 20 tahun. dan denda menurut undang-undang.

2. Pasal 64 (1) KUHP juncto Pasal 55 (1-1) KUHP. Seperti Yang Dikatakan yakni Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setiap orang yang tujuannya untuk mengutamakan dirinya seorang diri atau juga orang lain serta perusahaan dapat diserahi tugas atau tugas yang dapat merugikan negara dan merugikan perekonomian negara. Penyalahgunaan izin, sarana atau fasilitas. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.

## **2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Hukum pidana Islam termuat dari kata yang berbunyi “jinayah fiqh” yang berarti kejahatan. kelima aspek: jiwa, roh dan kehormatan atau garis keturunan dan kekayaan, serta lima jiwa. Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa terdapat berbagai unsur serta definisi yang berkaitan mengenai terminologi pada kasus korupsi saat ini, antara lain ghulul (perencanaan), risywah (penyuapan), ghasab (menggambil hak/kekayaan orang lain dengan paksa), pengkhianatan, sariqah (pencurian) dan ghasab (perampokan). (Dr. FITRI WAHYUNI, S.H, 2018)

Penyalahgunaan bansos juga dapat digolongkan sebagai perbuatan yang patut dipertanyakan. Sebab, posisi kepala daerah merupakan eksekutif senior yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, tentunya sebagai seorang delegasi, ia harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bukan hanya keuntungan pribadi. Dalam korupsi sosial, harta orang lain dicuri melalui penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat digolongkan atau disamakan dengan ghoulul dalam kejahatan Islam. Ghoul itu adalah perbuatan yang sangat buruk yang tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi dalam segala hal merugikan seluruh masyarakat, karena harta curian adalah milik masyarakat dan harus digunakan untuk kebaikan masyarakat. Merusak dana sosial dapat disamakan tidak hanya dengan dicap sebagai setan, tetapi juga dengan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang.

Hukum pidana Islam diterapkan dengan menggunakan hal yang berbeda-beda, menurut pada tingkat kejahatan dan dampak kejahatan yang dilakukan. Hamza Hasan mengumumkan bahwa penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam masih bervariasi dan disesuaikan dengan skala kejahatan, mulai dari sanksi materil, penjara, pemecatan, cambuk, penangguhan hak tertentu, hingga hukuman mati.

### **3. Pandangan Sosiologi Terhadap Tindakan Korupsi dengan Menyalahgunakan Jabatan**

Bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum yaitu seseorang atau pejabat publik yang diberikan wewenang dalam suatu jabatan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu dan merugikan banyak orang atau masyarakat umum. Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum tentang pola perilaku manusia dalam konteks sosial. (Juhaeni, 2021) Sosiologi hukum merupakan suatu informasi hukum tentang pola perilaku manusia dalam konteks sosial. Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tugas hukum adalah menjaga ketertiban dalam arti keadilan dan kepastian hukum, agar tidak semua perbuatan masyarakat melanggar hukum. Jalan panjang menuju kemajuan dan keadilan dalam masyarakat menjadi semakin nyata di dunia saat ini. bahkan ketika seseorang memasuki dunia globalisasi dan modernisasi. Dalam sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1. Kekuasaan yang tidak terkendali Banyak pejabat yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya, termasuk kekuasaan, sehingga banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Meyakini bahwa “orang-orang yang berwenang bebas bertindak” Para pejabat atau pemimpin beranggapan bahwa seorang pejabat atau pemimpin yang berkedudukan tinggi memiliki kebebasan

untuk berbuat semaunya atau memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atau bebas.

3. Penegakan hukum yang lemah terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak fenomena di mana orang biasa melakukan kesalahan kecil dan hukumannya berat dan lama. Namun, jika seorang pejabat atau pemimpin melakukan kesalahan, meskipun kesalahannya fatal, hukumannya kecil. Hukum Indonesia cenderung tajam di bagian bawah dan tumpul di bagian atas.
4. Lemahnya akhlak dan mental Seseorang yang diberi wewenang atau jabatan yang tinggi, tetapi memiliki akhlak yang buruk seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, tidak mampu memenuhi tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya
5. Persyaratan keuangan Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi standar hidupnya. Menggunakan saham besar alih-alih staf berarti seorang pejabat dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan materi
6. Lemahnya kontrol, kurangnya kontrol dari atas dan kalangan sempit, misalnya dalam kontrol anggaran.

## **SIMPULAN**

Dari sini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelanggaran kepercayaan dimuat teradapat di Pasal 374 KUHP. Tindak pidana merupakan pengawasan tindak pidana kasus penggelapan yang memiliki bobot. Tindak pidana pelanggaran kepercayaan dalam jabatan memuat di pasal 374 KUHP

hanya akan berlaku untuk orang bagi melakukan tugas pada perusahaan yang swasta. Ketika seseorang itu menjalankan tindak pidana penggelapan bekerja sementara pada pemerintahan, berlaku UU Memberantas Tindak Pidana Korupsi Nomor. 8 pada Tahun 2001. di dalam hal ini Pasal 374 KUHP hanya sebagai bentuk penguatan Pasal 372 KUHP. KUHP, yaitu penggelapan dengan bentuk pokoknya, dapat dibuktikan. Dari sudut pandang seorang penjahat Muslim, korupsi dana sosial, berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati Bandung Barat, dapat

dikategorikan atau disamakan dengan ghoulu, yaitu. perampasan harta bersama, sehingga tidak hanya merusak. satu orang, tetapi banyak orang.

Bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum yaitu seseorang atau pejabat publik yang diberikan wewenang dalam suatu jabatan dan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok dengan tujuan membuat ia kaya untuk dirinya sendiri maupun golongan tertentu dan merugikan banyak orang atau masyarakat umum. Sosiologi hukum berperan penting dalam memberantas penyalahgunaan wewenang sebagai media sosialisasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang (pejabat publik) dalam bentuk korupsi maupun tindakan lain yang merugikan negara dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan peran penting untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum sehingga timbul rasa adil bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amer, N., Jend Soedirman No, J., & Gorontalo Kode Pos, K. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 1-15. <https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I01.5417>
- Baety, A. N., Sinaga, H. D., & Yahya, I. (2023). Pembubaran Partai Politik Dari Kaca Mata Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Rule Of Law. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 68-78.
- Bupati Bandung Barat Jadi Tersangka Korupsi Proyek Covid-19. (n.d.). Retrieved 16 June 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210308113903-12-614985/bupati-bandung-barat-jadi-tersangka-korupsi-proyek-covid-19>
- Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 2. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Dr. FITRI WAHYUNI, S.H, M. H. (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). In *PT Nusantara Persada Utama* (Issue februari).
- Erawadi, E. (2014). {PEMIKIRAN} {MISTIK}-{FILOSOFIS}: {STUDI} {NASKAH} {NI}'{MAT} {AL}-{ARWAH} {KARYA} {MUHAMMAD} '{ASYIQ}. *JURNAL TARBIYAH*, 21(2). <https://doi.org/10.30829/tar.v21i2.18>
- Harahap, I. P., Lubis, F., & Luhuriyah, H. (2023). *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP* 374. 5, 659-664. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2840>

- Ihwan, M. (2019). Jawade Hafidz Arsyad's Perspective on Corruption in the Perspective of State Administrative Law. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 91–106.
- Irianto, R. W. (2022). STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Journal Publicuho*, 5(4), 4. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69>
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM), 41–48.
- Korupsi Proyek Bansos Covid-19, Bupati Bandung Barat Dituntut 7 Tahun Penjara—Regional Liputan6.com.* (n.d.).
- Nani, Y. N. (2022). Pancasila Democracy versus Direct Democracy: A Review of the Concept of Civil Society. *European Journal of Science, Innovation and Technology*, 2(2), 1–15.
- Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pejabat Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 424–429. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4956.424-429>
- Rada, A. (2019). *Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintahan Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. Bayumedia Publishing.
- Subekti, V. S. (2019). Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 37–60.
- Tabrani, Z. A., & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15–28.
- Thezar, Muh., & Nurjannah, St. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 328–338. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>
- Tiyani, V. Y., & Triyana, T. (2019). The Phenomenon of Street Children in Criminology Studies (Study in Sambiroto, Semarang). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 259–282.
- Yulianti, M. R., & Ade Mahmud. (2023). Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 48–53. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4905>